

# **Inspektorat**

## **Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

**(Mirza Sofjanhadi Mashudi, S.E., M.Si )**

Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.